



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 1738 /SK/R/UI/2020

TENTANG

PENETAPAN FOKUS RISET DAN INOVASI UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2024

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa Universitas Indonesia memiliki visi untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia;
 - b. bahwa untuk dapat mewujudkan visi tersebut, Universitas Indonesia harus mendukung penelitian yang terintegrasi secara nasional, strategis dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan guna mendukung tercapainya Indonesia yang Berdaya Saing dan Berdaulat Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana yang telah diamanatkan Pemerintah;

- c. bahwa untuk menuju peringkat Universitas Indonesia yang lebih baik dalam level nasional, diantaranya diperlukan dukungan kemampuan dan kapasitas riset yang terarah dan sinergis dalam memanfaatkan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Penetapan Fokus Riset dan Inovasi Universitas Indonesia Tahun 2020 sampai dengan 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2005 tentang Kebijakan Sumber Daya Manusia Riset di Universitas Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/SK/MWA-UI/2007 tentang Norma Universitas Riset;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/TAP/MWA-UI/2007 tentang Etika Riset bagi Sivitas Akademik Universitas Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Riset Universitas Indonesia;

12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1636/SK/R/UI/2020 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2020-2024;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara tentang Penetapan Fokus Riset dan Inovasi Universitas Indonesia Nomor BA-322/UN2.RST/PPM.01/2020 tanggal 8 September 2020;
 2. Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Nomor ND.e-83/UN2.R3/HKP.02/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal Permohonan Penerbitan SK Penetapan Fokus Riset dan Inovasi Universitas Indonesia Tahun 2020 sampai dengan 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENETAPAN FOKUS RISET DAN INOVASI UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2024.**


- KESATU** : Menetapkan Fokus Riset dan Inovasi Universitas Indonesia Tahun 2020 sampai dengan 2024 untuk dasar pelaksanaan program-program riset dan inovasi yang dikelola oleh Universitas Indonesia.

- KEDUA : Menetapkan Fokus Riset dan Inovasi Universitas Indonesia Tahun 2020 sampai dengan 2024 dengan Matriks Penjabaran Fokus Riset Dan Inovasi Universitas Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0670/SK/R/UI/2013 Tentang Penetapan Rencana Induk Penelitian Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 3 November 2020

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 1738/SK/R/UI/2020

TENTANG

PENETAPAN FOKUS RISET DAN INOVASI

UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2020 SAMPAI

DENGAN 2024

**Matriks Penjabaran Fokus Riset Dan Inovasi Universitas Indonesia
Tahun 2020-2024**


No.	Fokus Riset	Tema Riset
1.	Kesehatan dan kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none">a. Studi keberlanjutan usia (<i>health ageing</i>)b. Penyakit menular dan tidak menularc. Penelitian dasar, pengembangan dan penemuan obat, vaksin, dan herbal asli Indonesiad. Pelayanan kesehatan dalam perspektif sosial dan budayae. Kesehatan ibu, anak, dan remajaf. Sistem jaminan kesehatan dan pelayanan primerg. Psikologi dan kesehatan mentalh. Teknologi medisi. Aplikasi <i>big data</i>, bioinformatik, dan kecerdasan buatan (<i>Artificial Intelligent</i>) di bidang kesehatan
2.	Energi dan sumber daya material	<ul style="list-style-type: none">a. <i>Smart grid system</i>b. Konversi biomassa untuk energi baru terbarukan (biofuel, biogas, bioetanol, biodiesel)c. Material maju fungsional (nanomaterial, 1D/2D/3D material, komposit, polimer, biomaterial) untuk aplikasi energi, kesehatan, lingkungan, katalis, dan sensor/biosensord. Konversi dan konservasi energi baru terbarukan (surya, angin, geothermal, air, tidal)e. Sumber daya energi berbasis fosil (peningkatan pemulihan minyak bumi, gas alam, <i>enhanced oil recovery</i>, <i>unconventional resources</i>, seismik and <i>smart geological exploration</i> dengan <i>big data</i>)f. Pemanfaatan mineral dan logam tanah jarang

3.	Masyarakat inovatif dan terhubung	<ul style="list-style-type: none">a. Konservasi budaya dan saintifikasi kearifan lokalb. Manajemen <i>big data</i> dan informasi (<i>e-business, e-government, e-cultural, e-commerce, datakrasi</i>)c. Kesetaraan genderd. Keadilan dan kesetaraan (<i>equality</i>) dalam aspek sosial, budaya, politik dan ekonomie. <i>Smart transportation</i>f. Perencanaan urban berkelanjutan (<i>sustainable urban development</i>)g. Ekonomi digitalh. Pertanggungjawaban korporasi terhadap masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan hidupi. Penguatan kapasitas industri, UMKM, dan BUMDes
4.	Bumi, iklim, dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none">a. Manajemen konservasi ekosistem, sumber daya hayati, dan biodiversitasb. Perubahan iklimc. Strategi sosial budaya dalam kerangka perubahan iklimd. Aplikasi <i>big data</i>, kecerdasan buatan (<i>Artificial Intelligent</i>) dan geospasiale. Teknologi dan instrumentasi kebencanaanf. Ketahanan dan kedaulatan pangang. Pencemaran lingkungan (darat, air, dan udara) dan kerusakan hutan
5.	Ketahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none">a. Perlawanan kejahatan domestik, kejahatan siber, terorisme, dan perdagangan manusiab. Deradikalisasic. Pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotismed. Pembudayaan nilai-nilai Pancasilae. Penguatan lembaga penegakan hukumf. Kemampuan pertahanan dan bela negarag. Teknologi persenjataan (propelan, roket, radar, tank, pesawat udara tanpa awak)h. <i>Biosafety</i> dan <i>biosecurity</i>

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 November 2020

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D

NIP196201281988111001